

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti merujuk pada penelitian sebelumnya yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk kemudian digunakan sebagai bahan acuan dan pembandingan yang dilakukan oleh:

1. Firly Diah Anggraini (2011) dengan judul “Pengaruh Risiko Usaha Bank Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Umum Syariah” dengan periode TW I tahun 2007 sampai dengan TW IV tahun 2010. Penelitian tersebut meneliti tentang pengaruh risiko usaha dengan menggunakan variabel bebas berupa FDR, NPF, PDN, BOPO, FACR, APYD/M. terhadap ROA sebagai variabel tergantungnya. Teknik sampling yang digunakan adalah purpose sampling, sedangkan teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dan analisis deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan studi pustaka.

Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah:

- a. Rasio FDR, NPF, PDN, BOPO, FACR, APYDM secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah selama periode TW I 2007 sampai dengan TW IV 2010. Besarnya pengaruh variabel FDR, NPF, PDN, BOPO, FACR, APYDM secara

simultan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah sebesar 33,8 persen, sedangkan sisanya sebesar 66,2 persen dipengaruhi oleh variable-variable lain diluar model yang besarnya turut memengaruhi ROA.

- b. FDR secara parsial mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA.
 - c. NPF, BOPO, FACR dan APYDM berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA.
 - d. PDN berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA.
 - e. Diantara keenam variable bebas (FDR, NPF, PDN, BOPO, FACR, APYDM) yang mempunyai pengaruh paling dominan terhadap ROA adalah FDR karena mempunyai nilai koefisien determinasi parsial tertinggi dibandingkan nilai koefisien determinasi parsial variable bebas lainnya.
2. Dhian Dayinta Pratiwi (2012) dengan judul “Pengaruh CAR, BOPO, NPF dan FDR Terhadap Return On asset (ROA) Bank Umum Syariah” dengan periode 2005-2010. Populasi penelitian tersebut adalah pada 11 Bank Umum Syariah di Indonesia. Variable bebas pada penelitian tersebut adalah CAR, FDR, NPF, BOPO. Sedangkan variable tergantungnya adalah *Return On Asset* (ROA). Teknik sampling yang digunakan adalah purpose sampling, sedangkan teknik analisis datanya menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dan uji asumsi klasik. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dan studi pustaka.
- Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian tersebut adalah:
- a. CAR berpengaruh negatif terhadap ROA, tetapi tidak signifikan.

- b. BOPO dan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah.
- c. Kemampuan prediksi dari keempat variable tersebut terhadap ROA sebesar 67,2 persen, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Jika dilihat secara langsung terdapat perbedaan maupun persamaan yang dilakukan oleh peneliti sekarang dengan penelitian terdahulu. Persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu adalah terletak pada variable tergantung, yakni *Return On Asset* (ROA). Pada teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Dan subyek penelitian adalah Bank Umum Syariah.

Sedangkan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yakni terletak pada periode penelitian data yang digunakan. Peneliti yang pertama yakni Firly Diah Anggraini menggunakan periode 2007 - 2010. Pada peneliti yang kedua yakni Dhian Dayinta Pratiwi menggunakan periode 2005 - 2010. Sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan periode triwulan pertama tahun 2008 - triwulan tiga tahun 2012. Pemilihan variable bebas yang dilakukan oleh Firly Diah Anggraini adalah FDR, NPF, PDN, BOPO, FACR, APYD/M. Pada peneliti yang kedua yakni Dhian Dayinta Pratiwi adalah CAR, FDR, BOPO, NPF. Sedangkan pada penelitian yang sekarang adalah FDR, NPF, IRR, PDN dan REO. Sedangkan perbedaan yg lain dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
PERBANDINGAN DENGAN PENELITIAN TERDAHULU

Keterangan	Firly Diah Anggraini	Dhian Dayinta Pratiwi	Peneliti
Judul	Pengaruh Risiko Usaha Bank Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Umum Syariah	Pengaruh CAR, BOPO, NPF dan FDR Terhadap Return On asset (ROA) Bank Umum Syariah	Pengaruh Risiko Usaha Bank Terhadap Return On Asset (ROA) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia
Variabel Terikat	ROA	ROA	ROA
Variabel Bebas	FDR, NPF, PDN, BOPO, FACR, APYD/M	CAR, FDR, NPF, BOPO	FDR, NPF, IRR PDN, REO
Teknik Sampling	Purposive Sampling	Purposive Sampling	Purposive Sampling
Subyek Penelitian	Bank Umum Syariah	Bank Umum Syariah	Bank Umum Syariah
Pengumpulan Data	Data Sekunder	Data Sekunder	Data Sekunder
Metode Penelitian	Dokumentasi	Dokumentasi	Dokumentasi
Periode Penelitian	TW I 2007 – TW IV 2010	2005 – 2010	TW I 2008 – TW III 2012
Teknik Analisis Data	Regresi Linear Berganda dan Analisis Deskriptif	Regresi Linear Berganda dan Uji Asumsi Klasik	Regresi Linear Berganda dan Analisis Deskriptif

Sumber: Firly Diah Anggraini (2011) dan Dhian Dayinta Pratiwi (2012)

2.2 Landasan Teori

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas bahwa aktivitas ataupun kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang dijadikan sebagai sumber dana bank, dan kemudian disalurkan dalam bentuk kredit yang ditujukan bukan hanya untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi juga untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.2.1 Jenis-jenis Bank

Perbankan di Indonesia khususnya bank umum dibagi menjadi dua jenis yakni bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Hal ini sesuai dengan undang-undang No. 10 tahun 1998, yang menjelaskan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Perbedaan paling mendasar dari bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dengan bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yakni terletak pada penentuan besaran keuntungan yang akan dihasilkan. Bank konvensional menggunakan sistem bunga di awal, sedangkan bank syariah menggunakan sistem bagi hasil yang diambil dari keuntungan yang diperoleh.

2.2.2 Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Umumnya bank syariah atau dengan kata lain bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam (Muhammad, 2005: 13).

Menurut undang-undang no. 21 tahun 2008 tentang perbankan, menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Sedangkan di dalam undang-undang no. 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas undang-undang no. 7 tahun 1992 tentang perbankan menjelaskan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

2. Sumber Dana Bank Syariah

Muhammad (2005: 266-268) mengatakan bahwa sumber-sumber dana yang ada pada bank syariah terdiri dari:

- a. Modal Inti (*core capital*)

Modal ini adalah dana modal sendiri yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal ini terdiri dari:

1. Modal yang disetor oleh para pemegang saham.
2. Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari.
3. Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank.

b. Kuasi Ekuitas (*mudharabah account*)

Bank menghimpun dana berbagi hasil atas dasar prinsip *mudharabah*, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (*shahib al maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan (*nisbah*) yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian financial menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan.

Berdasarkan prinsip ini, dalam kedudukannya sebagai *mudharib*, bank menyediakan jasa bagi para investor berupa:

1. *Rekening investasi umum*, di mana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah* (*unrestricted investment account*).

2. *Rekening investasi khusus*, di mana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka setuju atau mereka kehendaki. Rekening ini dioperasikan berdasarkan prinsip *mudharabah muqayyadah (restricted investment account)*.
 3. Rekening tabungan *mudharabah*, prinsip *mudharabah* juga digunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan. Oleh karena itu tabungan *mudharabah* tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana tabungan *wadi'ah*. Dalam aplikasinya bank syariah melayani tabungan *mudharabah* dalam bentuk *targeted saving*, seperti tabungan korban, tabungan haji atau tabungan lain yang dimaksudkan untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan atau jangka waktu tertentu.
- c. Dana Titipan (*wadi'ah / non remunerated deposit*)

Menurut Zainul Arifin, yang dikutip oleh Muhammad (2005: 269-270), dana titipan *wadi'ah* ini dikembangkan dalam bentuk rekening giro *wadi'ah* dan rekening tabungan *wadi'ah*. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Rekening giro *wadi'ah*

Bank islam dapat memberikan jasa simpanan giro dalam bentuk *rekening wadi'ah*. Dalam hal ini bank islam menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah*. Dengan prinsip ini bank sebagai custodian harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan *wadi'ah*. Dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersil dan bank berhak atas

pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan komersil. Pemilik simpanan dapat menarik kembali simpanannya sewaktu-waktu, baik sebagian atau seluruhnya.

2. Rekening tabungan *wadiah*

Prinsip *wadiah yad dhamanah* ini juga dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa tabungan, yaitu simpanan dari nasabah yang memerlukan jasa penitipan dana dengan tingkat keleluasaan tertentu untuk menariknya kembali. Bank memperoleh izin dari nasabah untuk menggunakan dana tersebut selama mengendap di bank. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank, tetapi atas kehendaknya sendiri, bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank.

3. Penggunaan Dana Bank

Bank sebagai suatu lembaga *intermediary* setelah mengumpulkan dana pihak ketiga (DPK) berkewajiban untuk menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan, yang bertujuan untuk mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman. Menurut Muhammad (2005: 271-273), alokasi dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktiva bank, yaitu:

a. *Earning Assets* (aktiva yang menghasilkan)

Aktiva yang dapat menghasilkan atau *earning assets* adalah asset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Asset ini disalurkan dalam bentuk

investasi yang terdiri atas:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*).
2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*Musyarakah*).
3. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*Al Bai'*).
4. Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah dan Ijarah wa Iqtina/Ijarah Muntahiah bi Tamlik*).
5. Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.

b. *Non Earning Assets* (aktiva yang tidak menghasilkan)

Asset bank yang lain adalah asset yang tergolong tidak memberikan penghasilan atau disebut non earning asset terdiri dari aktiva dalam bentuk tunai, pinjaman (*qard*), dan penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris. Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Aktiva dalam bentuk tunai (*cash assets*) terdiri dari uang tunai dalam *vault*, cadangan likuiditas (*primary reserve*) yang harus dipelihara pada bank sentral, giro pada bank dan item-item tunai lain yang masih dalam proses penagihan (*collections*). Dari aktiva tunai (*cash assets*) ini bank tidak memperoleh penghasilan, dan walaupun ada sangat kecil dan tidak berarti. Namun demikian, investasi pada *cash assets* adalah penting untuk mendukung fungsi simpanan pada bank, dan dalam beberapa hal juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan layanan dari bank koresponden yang berkaitan dengan pembiayaan investasi.
2. Pinjaman (*qard*) adalah merupakan salah satu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran islam. Untuk

kegiatan ini bank tidak memperoleh penghasilan karena bank dilarang untuk meminta imbalan apapun dari para penerima *qard*.

3. Penanaman dana dalam bentuk aktiva tetap dan inventaris (*premises and equipment*) juga tidak menghasilkan pendapatan bagi bank, tetapi merupakan kebutuhan bank untuk memfasilitasi pelaksanaan fungsi kegiatannya.

4. Manajemen Risiko Bank Syariah

Fungsi bank syariah secara garis besar memiliki kesamaan dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana masyarakat dan kemudian di kembalikan dalam bentuk fasilitas pembiayaan. (Adiwarman, 2011: 255) menjelaskan bahwa bank sebagai lembaga *intermediary* dan seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya.

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/ 2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah menjelaskan bahwa bank wajib menerapkan manajemen risiko untuk jenis risiko, yakni risiko kredit (pembiayaan), risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan. Sesuai dengan ketentuan bank Indonesia yang berlaku tersebut, semua bank harus menerapkan manajemen risiko sesuai roadmap dan pedoman yang telah dikeluarkan oleh bank Indonesia tersebut. Banyak pihak menilai manajemen risiko sebagai beban untuk

bank dan untuk nasabah. Untuk bank, banyak pekerjaan dan biaya untuk memenuhi kebijakan bank Indonesia. Dan untuk nasabah, mereka masih melihat penerapan manajemen risiko sebagai suatu hal yang merepotkan karena nasabah harus memberikan data tambahan kepada pihak bank. (Firly Diah, 2011:26).

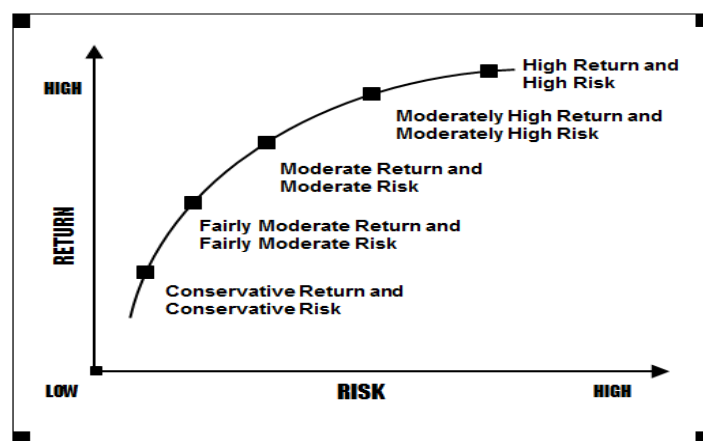
Sebab mengapa perbankan syariah khususnya harus menerapkan sistem manajemen risiko adalah karena perbankan merupakan penggerak dari roda perekonomian bagi suatu negara, sebab bank memiliki peranan penting bagi dunia bisnis yang dijalankan para pelaku usaha agar para pelaku usaha dapat menjalankan, dan mengembangkan usahanya. Adiwarman (2011: 255) mengatakan bahwa manajemen risiko berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank dan bertujuan untuk:

1. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
2. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptabel*.
3. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*.
4. Mengukur eksposur dan pemusatan risiko.
5. Mengalokasikan modal dan membetasi risiko.

Di dalam beberapa kelas investasi, seperti utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan lain sebagainya dapat divisualisasikan dengan merencanakan *expected return* yang diharapkan berdasarkan pada jenis investasi tertentu. Akan tetapi dalam merencanakan hal tersebut tidak lepas dari risiko yang akan dihadapi, karena risiko merupakan ketidakpastian atas hasil investasi yang akan diperoleh.

Risiko ada yang berdampak sistemik dan ada yang berdampak non sistemik. Berdampak sistemik yaitu risiko yang tidak dapat dihindari melalui diversifikasi atau pembentukan portofolio dari sejumlah asset. Sedangkan yang berdampak non sistemik yaitu risiko yang dapat dihindari atau diperkecil besarnya dengan melakukan diversifikasi pembentukan portofolio asset.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa risiko adalah penyimpangan yang terjadi antara hasil investasi dengan imbal hasil atau expected return yang diharapkan. Oleh karena itu semakin tinggi return yang diharapkan maka risiko yang dihadapi akan semakin tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar dibawah.



Gambar 2.1
Risk And Return

2.2.3 Hubungan Risiko Usaha Dengan Pendapatan Bank

Bank sebagai lembaga intermediasai yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat kemudian disalurkan kembali dalam bentuk fasilitas pembiayaan tentunya dihadapkan pada berbagai risiko. Baik risiko yang

berhubungan langsung dengan usahanya, maupun yang tidak secara langsung. Menurut Imam Ghozali (2007: 3) mengatakan bahwa perbankan dalam aktivitasnya menghadapi dua jenis risiko, yakni risiko usaha dan risiko non usaha. Risiko usaha adalah semua risiko yang berkaitan dengan usaha perusahaan untuk menciptakan keunggulan bersaing dan memberikan nilai bagi pemegang saham.

Bank dalam melakukan kegiatannya selalu menghadapi kendala ketidakpastian. Apakah akan mendapatkan keuntungan ataupun malah akan mengalami kerugian dalam setiap kegiatan usahanya. Oleh karena itu, bank dihadapkan pada pilihan risiko untuk mendapatkan pendapatan.

2.2.4 Risiko Yang Dihadapi Dari Kegiatan Usaha Bank

Risiko merupakan komponen yang tidak bisa dipisahkan dari setiap aktivitas yang dilakukan. Karena risiko merupakan kejadian di masa depan yang sangat sulit untuk diprediksi. Tidak ada satupun teori yang bisa memastikan kejadian di masa depan seperti apa. Oleh karena itu, bank harus memperhatikan setiap aktivitasnya.

1. Risiko Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan dana dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Dengan kata lain likuiditas yakni seberapa besar bank sanggup memenuhi kebutuhan dana dari para nasabahnya ketika nasabah tersebut sedang membutuhkan dana tersebut. Risiko likuiditas merupakan suatu risiko keuangan karena adanya ketidakpastian likuiditas. Suatu lembaga keuangan dapat berkurang likuiditasnya jika peringkat kreditnya turun,

mengalami pengeluaran kas yang tak terduga, atau peristiwa lainnya yang dapat memengaruhi likuiditas itu sendiri. Muhammad (2005: 359-360), mengatakan bahwa risiko likuiditas muncul manakala bank mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera, dan dengan biaya yang sesuai, baik untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak. Besar kecilnya risiko ini ditentukan oleh:

1. Kecermatan perencanaan arus kas (*cash flow*) atau arus dana (*fund low*) berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana-dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana-dana (*volatility of funds*).
2. Ketepatan dalam mengatur struktur dana-dana termasuk kecukupan dana-dana non bagi hasil.
3. Ketersediaan asset yang siap dikonversikan menjadi kas.
4. Kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya, termasuk fasilitas *lender of the last resort* (pemberi pinjaman terakhir).

Dengan beberapa alasan yang telah diungkapkan di atas, maka bank syariah harus memelihara alat likuidnya agar mampu memenuhi kewajibannya dengan segera kepada nasabah. Menurut SEBI No. 9/24/DPbS mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah menjelaskan bahwa komponen untuk menganalisis faktor likuiditas bisa menggunakan rasio-rasio sebagai berikut:

1. STM (Short Term Mismatch)

Yakni komponen yang diperhitungkan adalah besarnya asset jangka pendek dibandingkan dengan kewajiban jangka pendek. Tujuan mengukur STM adalah untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendeknya.

$$\text{STM} = \frac{\text{Akt Jngka Pendek}}{\text{Kew Jngka Pendek}} \times 100\% \dots \dots \dots (1)$$

2. STMP (Short Term Mismact Plus)

Yakni membandingkan antara likuiditas jangka pendeknya dengan asset jangka pendeknya. Tujuan memperhitungkan rasio ini adalah untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva jangka pendek, kas, dan secondary reserve.

$$\text{STMP} = \frac{\text{Akt Jngka Pendek} + \text{Kas} + \text{Second Reserve}}{\text{Kew Jngka Pendek}} \times 100\% \dots \dots \dots (2)$$

3. RDI (Rasio Deposan Inti)

Pada rasio ini komponen yang diherhitungkan adalah total DPK inti dengan total keseluruhan DPK.

$$\text{RDI} = \frac{\text{DPK}_{\text{Inti}}}{\text{DPK}} \times 100\% \dots \dots \dots (3)$$

Tujuan rasio ini adalah mengukur besarnya ketergantungan bank syariah terhadap dana dari deposan inti atau konsentrasi pendanaan bank syariah

terhadap deposit inti. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar pula risiko likuiditas yang dihadapi bank syariah.

4. PRDI (Pertumbuhan Rasio Deposan Inti)

$$\text{PRDI} = \frac{\text{DPK}_{\text{Inti } t+1} / \text{DPK}_{t+1}}{\text{DPK}_{\text{Inti } t} / \text{DPK}_t} \times 100\% \dots \dots \dots (4)$$

Tujuan rasio ini adalah untuk mengukur pertumbuhan tingkat ketergantungan bank syariah terhadap deposit inti.

5. RCP (Ratio Contingency Plan)

Rasio ini merupakan perbandingan antara fasilitas yang diberikan oleh pihak lain yang dapat dipergunakan oleh bank syariah sewaktu-waktu (*Expected Liquidity Aid*) dengan DPK inti dan kewajiban jangka pendek bank. Tujuan dari rasio ini adalah untuk mengukur kecukupan sumber dana eksternal apabila terjadi short term mismatch dan penarikan dana deposit inti.

$$\text{RCP} = \frac{\text{Expected Liquidity Aid}}{\text{DPK}_{\text{Inti}} + \text{Net Kewajiban Jk Pendek}} \times 100\% \dots \dots \dots (5)$$

6. RABP (Rasio Antar Bank Pasiva)

Rasio ini merupakan perbandingan antara semua kewajiban bank kepada bank lain (*antar bank pasiva*) dengan total kewajiban. Tujuan rasio ini adalah untuk mengukur tingkat ketergantungan bank terhadap dana antar bank.

$$\text{RABP} = \frac{\text{Antar Bank Pasiva}}{\text{Total Kewajiban}} \times 100\% \dots \dots \dots (6)$$

7. FDR (Financing to Deposit Rasio)

Rasio ini digunakan untuk membandingkan total pembiayaan yang telah diberikan kepada debitur dengan total dana pihak ketiga yang ada di bank syariah.

Menurut SEBI No. 6/23/DPNP tahun 2004 menjelaskan bahwa salah satu penilaian pendekatan kuantitatif dan kualitatif faktor likuiditas yakni melalui rasio LDR (*Loan to Deposit Rasio*), dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Kredit}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \dots \dots \dots (7)$$

Akan tetapi pada sistem perbankan syariah tidak mengenal istilah kredit (*loan*) tetapi menggunakan istilah pembiayaan (*financing*), sehingga perumusan tersebut berubah menjadi:

$$\text{FDR} = \frac{\text{Pembiayaan yang diberikan}}{\text{Dana Pihak Ketiga}} \times 100\% \dots \dots \dots (8)$$

Tujuan pengukuran rasio ini adalah untuk mengetahui seberapa besar dana pihak ketiga yang dialokasikan ke pembiayaan.

Dari beberapa rasio yang telah dijelaskan diatas, maka rasio yang digunakan untuk mengukur risiko likuiditas adalah FDR, sebagai rasio yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini.

2. Risiko Pembiayaan

Sama halnya pada perbankan pada umumnya, bank syariah pun juga menghadapi risiko pembiayaan. Yakni risiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah (debitur) untuk mengembalikan dana yang telah diberikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Menurut Adiwarman, (2011), dalam menyalurkan dananya ke nasabah, secara garis besar di bagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuannya, yakni:

1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli
 2. Pembiayaan dengan prinsip sewa
 3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
 4. Pembiayaan dengan akad pelengkap
1. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Prinsip jual beli dilakukan karena adanya perpindahan kepemilikan barang. Tingkat keuntungan bank disepakati di awal dan merupakan bagian dari harga atas barang yang ditransaksikan. Pembiayaan yang menggunakan prinsip ini terdiri dari:

- a. Murabahah (transaksi jual beli dengan margin)

Pada pembiayaan jenis ini, bank membeli barang atau komoditi khusus yang dibutuhkan oleh nasabah (debitur) dan kemudian dijual kembali berdasarkan harga pokok yang kemudian ditambah dengan margin yang telah disepakati bersama. Dengan telah disepakatinya harga pokok yang ditambah dengan margin tersebut, maka kesepakatan yang telah dibuat tidak dapat berubah selama jangka waktu berlakunya akad tersebut. Sistem pengembaliannya pun selalu dilakukan dengan cicilan. Risiko yang dihadapi pada pembiayaan jenis ini

adalah terdapat pada masih adanya transaksi yang tidak mengikat nasabah untuk membeli, sehingga menyebabkan risiko seandainya pembeli secara sepihak membatalkan transaksi tersebut.

b. Salam

Pembiayaan jenis ini barang yang diperjualbelikan masih belum ada, akan tetapi pembayarannya telah dilakukan di depan dengan penyerahan barang yang akan dilakukan secara bertahap. Dalam bai'us salam, kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan diawal. Dalam praktiknya, barang yang telah diserahkan kepada bank, maka bank akan menjualnya kembali kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri dengan harga jual yang telah ditetapkan oleh bank, yakni harga beli bank ditambah dengan keuntungan yang akan diperoleh. Risiko yang dihadapi pada pembiayaan jenis ini adalah tidak dikirimnya sebagian atau seluruh barang yang telah diperjanjikan dan risiko penurunan nilai akibat dari rusaknya barang karena penyimpanan yang dilakukan dengan tidak benar ataupun karena adanya penurunan harga di pasaran.

c. Istishna'

Dalam pembiayaan jenis ini sistem yang dianut menyerupai *salam*, akan tetapi pembayarannya dapat dilakukan dalam beberapa kali pembayaran. Ketentuan barang yang disepakati pun sama dengan *salam*, yakni kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan di awal. Risiko yang dihadapi pada pembiayaan ini adalah tidak dilaksanakannya transaksi yang telah disepakati sesuai kontrak, apakah karena keterlambatan atau kualitas barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang telah disepakati.

2. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijarah*)

Transaksi pembiayaan jenis ini dilandasi dengan adanya perpindahan manfaat. Jadi, pada prinsip ini hanya dilakukan pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang atau jasa tersebut. Risiko yang dihadapi bank pada jenis pembiayaan ini adalah apabila jumlah sewa yang diterima ternyata lebih kecil dari pemeliharaan barang yang disewakan ataupun adanya penurunan nilai secara drastis karena barang yang disewakan rusak.

3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*syirkah*)

a. Mudharabah

Akad mudharabah adalah akad kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pihak pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk dikelola dengan diikuti perjanjian pembagian keuntungan. Akan tetapi jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal (*shahibul maal*) selama bukan akibat dari kelalaian, penyelewengan, dan kecurangan yang dilakukan oleh pengelola (*mudharib*). Dengan ketentuan tersebut maka bank akan menghadapi risiko adanya penyelewengan atau kecurangan yang dilakukan *mudharib*, dan apabila proyek yang disepakati benar-benar mengalami kerugian maka seluruh kerugian akan ditanggung oleh bank selaku pemilik modal (*shahibul maal*).

b. Musyarakah

Akad musyarakah ada karena adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-

sama. Para pengusaha dan para investor akan menyerahkan masing-masing modalnya untuk kemudian melaksanakan usaha dan sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Risiko yang dapat dihadapi pada akad ini adalah adanya kemungkinan kerugian yang diakibatkan dari hasil proyek/usaha, dan adanya ketidakjujuran dari mitra usaha. Akan tetapi, pada akad ini kerugian yang akan dirasakan oleh bank masih relative kecil karena bank masih memiliki hak untuk mengelola usaha tersebut.

4. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan akad pelengkap. Akad ini adalah akad yang tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi hanya untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Akad ini terdiri dari:

a. Hiwalah (alih utang-piutang)

Untuk fasilitas ini, bank dapat membantu *supplier* untuk mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Dengan ketentuan bank akan mendapatkan ganti-biaya atas jasa pemindahan utang tersebut. Guna mengantisipasi risiko yang akan timbul dari akad ini, maka bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang.

b. Rahn (gadai)

Tujuan akad ini adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kepada bank dalam pemberian pembiayaan. Dengan izin dari bank, nasabah dapat menggunakan barang yang telah digadaikan dengan syarat tidak mengurangi

nilai dan merusak barang tersebut. Dan apabila nasabah wanprestasi, maka bank akan menjual barang yang digadaikan tersebut atas perintah hakim.

c. Qardh

Akad qardh adalah akad yang digunakan untuk melakukan pinjaman uang. Aplikasi ini biasanya digunakan untuk para pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan pengusaha apabila harus menggunakan akad jual beli, atau bagi hasil.

d. Wakalah (perwakilan)

Akad wakalah dalam aplikasinya digunakan apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu. Baik bank ataupun nasabah yang melakukan akad ini haruslah cakap hukum, agar tidak adanya kelalaian dalam menjalankan kuasa. Apabila hal ini terjadi, maka akan menjadi tanggung jawab bank, kecuali kegagalan karena *force majeure*.

e. Kafalah (garansi bank)

Akad ini dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Penggunaan akad ini biasanya dilakukan oleh para pemilik proyek yang membutuhkan jaminan dari pengelola proyek untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh pengelola proyek. Menurut SEBI No. 9/24/DPbS mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah menjelaskan bahwa komponen rasio yang dapat digunakan untuk menganalisis faktor pembiayaan bisa menggunakan rasio-rasio sebagai berikut:

1. NPF (Non Performing Finance)

Pada rasio ini perlu adanya perbandingan antara pembiayaan yang kurang lancar, diragukan, dan macet dengan total pembiayaan yang telah diberikan oleh bank. Tujuan rasio ini adalah untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio ini, maka menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah yang semakin buruk.

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan (KL, D, M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \dots \dots \dots (9)$$

2. KRDI (Konsentrasi Risiko Dana kepada Debitur inti)

Rasio ini merupakan perbandingan antara pembiayaan yang disalurkan kepada debitur inti dengan total pembiayaan yang ada di bank syariah.

$$\text{KRDI} = \frac{\text{Pembiayaan kpd Debitur Inti}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\% \dots \dots \dots (10)$$

Tujuan rasio ini adalah untuk mengukur seberapa besar pembiayaan yang disalurkan ke debitur inti, dan apa akibat dari adanya konsentrasi penyaluran dana kepada debitur inti.

Dari dua rasio yang telah dijelaskan diatas, maka rasio yang digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan adalah NPF, sebagai rasio yang akan digunakan dalam penelitian ini.

3. Risiko Pasar

Yang dimaksud dengan Risiko Pasar (*Market Risk*) adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (*Adverse Movement*) berupa suku bunga dan nilai tukar.

Meskipun bank syariah tidak menetapkan tingkat bunga, akan tetapi bank syariah tidak dapat terlepas dari risiko tingkat suku bunga. Hal ini dikarenakan pasar yang dijangkau oleh bank syariah tidak hanya untuk nasabah yang loyal penuh terhadap sistem syariah. Oleh karena itu bank syariah menghadapi hal semacam tingkat bunga berupa *pricing risk*, yakni Direct Competitor Market Rate (DCMR) yaitu tingkat bagi hasil dari bank-bank yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah, Indirect Competitor Market Rate (ICMR) yaitu tingkat bunga pada bank-bank konvensional dan Expected Competitive Return for Investor, yaitu hasil investasi kompetitif yang diharapkan investor. (Adiwarman, 2011: 272-273). Rasio yang dapat dipergunakan untuk menilai risiko tingkat suku bunga yaitu:

1. Interest Rate Risk (IRR)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemungkinan imbal hasil yang diterima oleh bank lebih kecil dibandingkan dengan imbal hasil yang dibayarkan oleh bank.

$$\text{IRR} = \frac{\text{Interest Rate Sensitivity Asset}}{\text{Interest Rate Sensitivity Liability}} \times 100\% \dots \dots \dots (14)$$

Risiko nilai tukar (*Foreign Exchange Risk*) merupakan konsekuensi dari pergerakan atau fluktuasi nilai tukar terhadap rugi laba suatu bank. Meskipun

aktivitas treasury bank syariah tidak terpengaruh risiko kurs secara langsung, akan tetapi bank syariah tidak akan dapat terlepas dari adanya posisi dalam valuta asing. Risiko ini akan meningkat apabila jumlah posisi yang diambil besar, baik posisi long maupun posisi short, dan fluktuasi pasar tinggi.

Menurut Mahsyud Ali, (2006) kita bisa melakukan analisis PDN (*posisi devisa netto*) yakni angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut untuk jumlah dari selisih bersih aktiva dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing ditambah dengan selisih bersih tagihan dan kewajiban yang merupakan komitmen maupun kontijensi dalam rekening administrasi untuk setiap valuta asing yang semuanya dinyatakan dalam rupiah. Dengan rumus sebagai berikut:

2. Posisi Devisa Netto (PDN)

$$PDN = \frac{(\text{Aktiva Valas} - \text{Passiva Valas}) + \text{Selisih Off Balance Sheet}}{\text{Modal}} \times 100\% \dots (15)$$

Dengan demikian dari beberapa rasio yang telah dijelaskan diatas, maka rasio yang digunakan untuk mengukur risiko pasar adalah IRR dan PDN, sebagai rasio yang akan digunakan dalam penelitian ini.

4. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang timbul akibat dari tidak berjalannya atau gagalnya proses yang dilakukan oleh bank. Yang termasuk dalam risiko ini adalah adanya kegiatan yang menjurus kepada kecurangan, atau kegagalan manajemen dalam mengelola sistem operasionalnya.

Menurut Imam Ghozali, (2007: 15) menjelaskan bahwa risiko operasional dapat juga menyebabkan terjadinya risiko pasar dan risiko kredit. Sebagai misal adanya masalah operasional pada transaksi bisnis seperti kegagalan settlement akan menciptakan risiko pasar dan risiko kredit oleh karena kerugian dari masalah operasional ini besarnya tergantung dari pergerakan harga pasar.

Selain itu dalam Basel II Capital Accord telah dibahas mengenai risiko operasional yang terkait dengan dua faktor yang digunakan dalam pengelompokan kejadian dalam risiko operasional. Frekuensi yakni seberapa sering suatu kejadian dapat terjadi sedangkan dampak adalah jumlah kerugian yang ditimbulkan oleh kejadian risiko operasional.

Kejadian pada risiko operasional dapat dikelompokkan ke dalam empat jenis kejadian berdasarkan frekuensi dan dampak yang ditimbulkan:

1. Low frequency/low impact
2. Low frequency/high impact
3. High frequency/low impact
4. High frequency/high impact

Bank pada umumnya kurang memperhatikan kejadian yang bersifat low frequency/low impact karena biaya pengelolaan dan pemantauannya lebih tinggi daripada kerugian yang di timbulkan. Sedangkan high frequency/high impact dianggap kurang relevan karena jika ini timbul maka bank akan jatuh dalam waktu singkat. Kejadian yang bersifat high frequency/low impact dikelola untuk meningkatkan efisiensi kegiatan usaha, dan untuk kejadian low

frequency/high impact dianggap perlu diperhatikan karena berpotensi menimbulkan risiko yang besar.

Menurut SEBI No. 9/24/DPbS mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah menjelaskan bahwa komponen rasio yang dapat digunakan untuk menganalisis faktor pembiayaan bisa menggunakan rasio-rasio sebagai berikut:

1. NOM (Net Operating Margin)

Pada rasio ini pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil dalam 12 bulan terakhir yang kemudian dikurangi kembali dengan biaya operasional dan dibandingkan dengan rata-rata aktiva produktif.

$$\text{NOM} = \frac{(\text{PO} - \text{DBH}) - \text{BO}}{\text{Rata-rata Aktiva Produktif}} \times 100\% \dots \dots \dots (11)$$

Tujuan rasio ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kemampuan aktiva bank dalam menghasilkan laba.

2. REO (Rasio Efisiensi Kegiatan Operasional)

Rasio ini merupakan perbandingan antara biaya operasional yang termasuk kekurangan PPAP dengan pendapatan operasional setelah distribusi bagi hasil.

$$\text{REO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\% \dots \dots \dots (12)$$

Tujuan rasio ini adalah untuk mengukur seberapa efisienkah kegiatan operasional yang telah dilakukan oleh bank.

3. IGA

Rasio ini merupakan perbandingan antara aktiva produktif yang kolektibilitasnya lancar dengan total aktiva bank syariah.

$$\text{IGA} = \frac{\text{Aktiva Produktif Lancar}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\% \dots \dots \dots (13)$$

Dari beberapa rasio yang telah dijelaskan diatas, maka rasio yang digunakan untuk mengukur risiko operasional adalah REO, sebagai rasio yang akan digunakan dalam penelitian ini.

2.2.5 Profitabilitas Bank

Profitabilitas bank merupakan kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dari berbagai sumber daya yang digunakan dalam kegiatan operasionalnya. Profitabilitas digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dengan mengetahui unsur-unsur yang memebentuk biaya dan pendapatan yang dikeluarkan. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbs untuk menganalisis profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan rasio:

1. Retun On Asset (ROA)

Pada rasio ini merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dan rata-rata total asset pada tahun penelitian.

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Asset}} \times 100\% \dots \dots \dots (16)$$

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Rasio ini juga menggambarkan efisiensi kerja bank dan juga dapat dijadikan guna mengukur kemampuan bank dalam mengendalikan seluruh biayanya.

2. Return On Asset (ROE)

Pada rasio ini digunakan perbandingan antara laba bersih perusahaan dengan modal perusahaan pada tahun penelitian.

$$ROE = \frac{(\text{PO} - \text{DBH}) - \text{BO}}{\text{Rata-rata Aktiva Produktif}} \times 100\% \dots \dots \dots (17)$$

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal yang tersedia untuk mendapatkan laba bersih.

Pada penelitian ini rasio yang digunakan untuk mengukur dan membandingkan kinerja profitabilitas bank dengan menggunakan ROA.

2.2.6 Pengaruh Risiko Likuiditas Terhadap ROA

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa rasio yang digunakan untuk mengukur risiko likuiditas adalah FDR.

Pengaruh antara FDR dengan risiko likuiditas adalah berlawanan arah atau negatif karena kenaikan FDR disebabkan oleh presentase kenaikan total pembiayaan lebih besar dibandingkan dengan kenaikan total dana pihak ketiganya

yang berarti bank menerima angsuran pembiayaan dalam jumlah besar sebagai sumber likuiditasnya, sehingga semakin tinggi tingkat kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menunjukkan risiko likuiditasnya semakin rendah.

Pengaruh antara FDR dengan ROA adalah searah atau positif karena jika FDR naik maka presentase kenaikan total pembiayaan lebih besar dibandingkan dengan presentase kenaikan total dana pihak ketiga sehingga berakibat pada kenaikan laba bagi bank sedangkan kenaikan dana pihak ketiga akan meningkatkan biaya bagi bank. Meningkatnya FDR menyebabkan kenaikan pendapatan lebih besar daripada kenaikan biaya, sehingga menyebabkan laba naik dan ROA pun ikut naik.

Pengaruh antara risiko likuiditas dengan ROA adalah berlawanan arah atau negatif, karena semakin tinggi risiko likuiditas maka semakin tinggi tingkat kemampuan bank dalam memperoleh laba, sehingga apabila presentase kenaikan laba lebih besar maka ROA pun akan ikut naik.

2.2.7 Pengaruh Risiko Pembiayaan (Kredit) Terhadap ROA

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa rasio yang digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan adalah NPF.

Pengaruh antara NPF dengan risiko pembiayaan adalah positif atau searah karena jika presentase kenaikan pembiayaan bermasalah lebih besar dibandingkan dengan presentase kenaikan total pembiayaan maka dikhawatirkan

akan menimbulkan risiko kegagalan pengembalian jumlah pinjaman semakin naik dan risiko pembiayaan juga akan ikut naik.

Pengaruh antara NPF dengan ROA adalah berlawanan arah atau negatif karena jika presentase kenaikan pembiayaan bermasalah lebih tinggi dibandingkan dengan presentase kenaikan total pembiayaan maka biaya pencadangan akan ikut naik sehingga akan mengakibatkan menurunnya pendapatan yang diperoleh begitu pula laba bank dan pada akhirnya ROA juga ikut turun. Jadi dengan demikian pengaruh NPF terhadap ROA adalah negatif atau berlawanan arah.

Pengaruh antara risiko pembiayaan terhadap ROA adalah berlawanan arah atau negatif karena semakin tinggi risiko pembiayaan menyebabkan kemungkinan tingkat gagal bayar atau pembiayaan bermasalah dari pembiayaan yang telah disalurkan juga semakin tinggi, sehingga laba akan turun dan ROA pun juga ikut turun.

2.2.8 Pengaruh Risiko Pasar Terhadap ROA

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa rasio yang digunakan untuk mengukur risiko pasar adalah IRR dan PDN.

IRR adalah rasio yang menunjukkan risiko untuk mengukur kemungkinan bunga atau *interest* yang diterima oleh bank lebih kecil dibandingkan dengan bunga yang dibayarkan.

Pengaruh IRR dapat positif atau negatif terhadap risiko pasar. Karena jika pada saat tingkat suku bunga meningkat, berarti presentase kenaikan *Interest*

Rate Sensitive Asset (IRSA) lebih besar dari pada presentase kenaikan *Interest Rate Sensitivity Liabilities* (IRSL). maka risiko pasar yang dihadapi bank menurun. Jadi, pengaruh IRR terhadap risiko pasar adalah negatif. Sebaliknya, apabila tingkat suku bunga mengalami penurunan, maka akan terjadi penurunan pendapatan bunga yang lebih besar dari pada penurunan biaya bunga, yang berarti risiko pasar yang dihadapi bank meningkat. Jadi, pengaruh IRR terhadap risiko pasar adalah positif. Dengan demikian, pengaruh risiko pasar terhadap ROA adalah positif atau negatif.

Pengaruh IRR terhadap ROA dapat positif atau negatif. Hal ini terjadi karena apabila IRR meningkat, Jika pada saat tingkat suku bunga meningkat, maka presentase kenaikan pendapatan bunga lebih besar dari pada presentase kenaikan biaya bunga, sehingga laba bank meningkat dan ROA juga meningkat. Jadi, pengaruh IRR terhadap ROA adalah positif. Sebaliknya, apabila tingkat suku bunga mengalami penurunan, maka akan terjadi penurunan pendapatan bunga lebih besar dari pada penurunan biaya bunga. Sehingga laba bank menurun dan ROA juga menurun. Jadi pengaruh IRR terhadap ROA adalah negatif.

PDN merupakan perbandingan rasio antara (aktiva valas - pasiva valas) + selisih *off balance sheet* dibandingkan dengan modal. Pengaruh PDN terhadap risiko pasar dapat positif atau negatif. Apabila PDN meningkat, maka presentase kenaikan aktiva valas lebih besar dari pada presentase kenaikan pasiva valas. Jika pada saat nilai tukar mengalami peningkatan, maka presentase kenaikan pendapatan valas akan lebih besar dari pada presentase kenaikan biaya valas, yang berarti risiko pasar menurun. Jadi, pengaruh PDN terhadap risiko

pasar adalah negatif. Sebaliknya, apabila nilai tukar mengalami penurunan, maka presentase penurunan pendapatan valas yang lebih besar dari pada penurunan biaya valas, yang berarti risiko pasar yang dihadapi bank meningkat. Jadi, pengaruh PDN terhadap risiko pasar adalah positif. Dengan demikian, pengaruh risiko pasar terhadap ROA dapat positif atau negatif.

Rasio ini dapat memiliki pengaruh yang positif dan negatif bagi ROA. Hal ini dapat terjadi karena apabila PDN meningkat, maka presentase kenaikan aktiva valas lebih akan lebih besar dari pada presentase kenaikan pasiva valas. Jika pada saat nilai tukar mengalami peningkatan, maka kenaikan pendapatan valas akan lebih besar dari pada kenaikan biaya valas, sehingga laba bank meningkat dan ROA juga meningkat. Jadi, pengaruh PDN terhadap ROA adalah positif. Sebaliknya, apabila nilai tukar mengalami penurunan, maka akan terjadi penurunan pendapatan valas yang lebih besar dari pada penurunan biaya valas. Sehingga laba bank menurun dan ROA juga menurun. Jadi, pengaruh PDN terhadap ROA adalah negatif.

2.2.9 Pengaruh Risiko Operasional Terhadap ROA

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa rasio yang digunakan untuk mengukur risiko operasional adalah REO, yang membandingkan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional.

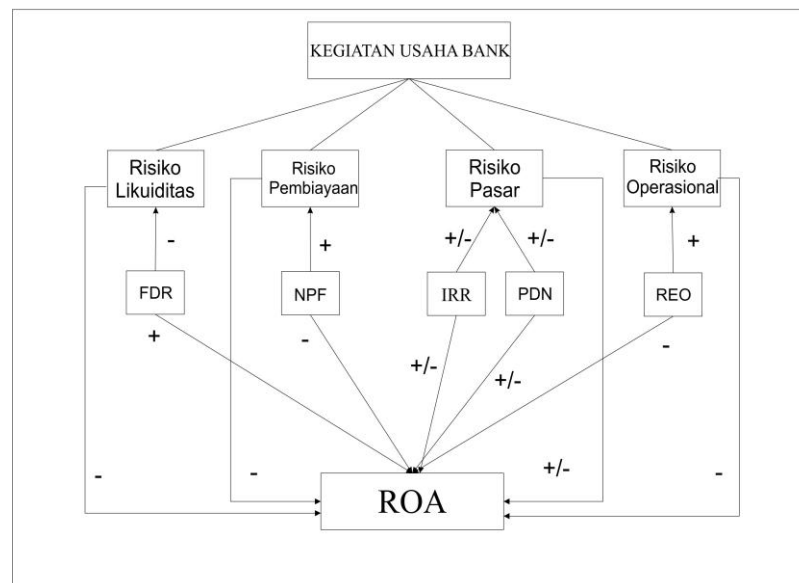
Pengaruh antara REO dengan risiko operasional adalah searah atau positif. Semakin tinggi risiko operasionalnya maka tingkat operasionalnya akan semakin rendah, dan menunjukkan risiko operasionalnya semakin besar karena

presentase kenaikan biaya operasional yang lebih besar di banding dengan presentase kenaikan pendapatan operasionalnya.

Pengaruh antara REO terhadap ROA adalah negatif, karena jika REO naik maka presentase kenaikan total biaya operasional lebih besar daripada presentase kenaikan total pendapatan operasional. Kenaikan toatal biaya operasional memengaruhi penurunan laba dan mengakibatkan ROA menurun. Dengan demikian pengaruh REO terhadap ROA berlawanan arah atau negatif.

Pengaruh antara risiko operasional dengan ROA adalah berlawanan arah atau negatif. Semakin meningkatnya total biaya operasional maka laba yang diperoleh bank akan semakin menurun dan mengakibatkan ROA ikut turun.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tingkat permasalahan yang telah dikemukakan dan teori-teori yang melandasi serta memperkuat permasalahan tersebut, maka dapat diperoleh suatu hipotesis. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel FDR, NPF, IRR, PDN, REO, secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah.
2. FDR secara parsial memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah.
3. NPF secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah.
4. IRR secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah.
5. PDN secara parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah.
6. REO secara parsial memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap ROA pada Bank Umum Syariah.